

**KEWAJIBAN PELAKU USAHA ROKOK UNTUK MENCANTUMKAN ISI
KANDUNGAN DAN TULISAN BAHAYA MEROKOK PADA KEMASAN
PRODUK**

SKRIPSI



Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : Rionaldi
NIM : 20140610381
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Dagang

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEWAJIBAN PELAKU USAHA ROKOK UNTUK MENCANTUMKAN ISI
KANDUNGAN DAN TULISAN BAHAYA MEROKOK PADA KEMASAN
PRODUK**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

NAMA : RIONALDI

NIM : 20140610381

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada Jumat, 18 Mei 2018



Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.

NIK. 19690528199409 153 022

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWAJIBAN PELAKU USAHA ROKOK UNTUK MENCANTUMKAN ISI
KANDUNGAN DAN TULISAN BAHAYA MEROKOK PADA KEMASAN
PRODUK**

Telah diuji dihadapan tim penelaah pada Jumat, 18 Mei 2018

Yang terdiri dari :

Ketua,

Dr. H. Mukti Fajar ND, S.H., M.Hum.

NIK. 19680929199407 153 019

Anggota,

Anggota,

Dr. Hj. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H.,

M.Kn.

M.Hum.

NIK. 19711127199603 153 026

NIK. 19690528199409 153 022

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

ABSTRAK

Rokok merupakan salah satu produk berbahan tembakau yang mengonsumsinya dengan cara dibakar, dihisap dan/atau dihirup asapnya. Produk-produk tersebut termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Dalam penulisan skripsi ini mencakup beberapa rumusan masalah, yang pertama adalah peran pemerintah melalui instansi/dinas berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pencantuman tulisan bahaya merokok pada kemasan produk dan yang kedua adalah sanksi jika pelaku usaha rokok tidak mencantumkan tulisan bahaya merokok pada kemasan produk. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Peran pemerintah melalui instansi/dinas berwenang jika pelaku usaha rokok tidak mencantumkan isi kandungan dan tulisan berbahaya pada kemasan produk dan untuk mengetahui sanksi pelaku usaha rokok yang tidak mencantumkan isi kandungan dan tulisan bahaya merokok pada kemasan produk. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui instansi/dinas berwenang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan sanksi, instansi/dinas berwenang tersebut adalah Pemerintah, Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Kemudian sanksi yang di terapkan apabila pelaku usaha rokok tidak mencantumkan isi kandungan dan tulisan berbahaya pada kemasan produk dapat dikenakan sanksi administratif dan juga ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Kewajiban, Kemasan Produk, Pelaku Usaha Rokok, Rokok

A. Latar Belakang

Rokok¹ menjadi hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari, biasanya pengguna produk ini adalah dewasa hingga orang tua, namun tidak jarang juga banyak wanita dan anak-anak yang masih di bawah umur juga turut mengkonsumsi produk berbahaya ini yang sudah pasti dapat mengganggu kesehatan. Pada sebatang rokok banyak sekali kandungan zat adiktif yang berbahaya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti *sianida*, *benzene*, *cadmium*, *metanol*, *asetilena*, *amonia*, *formaldehida*, *hidrogen sianida*, *arsenik*, dan *karbon monoksida* dan masih banyak lagi zat dalam rokok yang mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker².

Pelaku usaha selaku yang mengadakan produk berupa rokok tentunya memiliki kewajiban kepada calon konsumen untuk menjelaskan ataupun mengedukasi bahwa produk yang akan dikonsumsi merupakan produk yang membahayakan bagi kesehatan. Secara umum pelaku usaha mempunyai kewajiban seperti yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian secara khusus kewajiban pelaku usaha rokok terhadap pencantuman peringatan dan juga informasi pada kemasan produk

¹Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan PP No. 109 Tahun 2012 Pasal 1 (3)

²Lihat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau. Tujuan dari di berlakukannya Permenkes ini adalah tidak lain untuk menekan angka para perokok. Namun hal ini berbanding terbalik dengan keadaan sesungguhnya.

Riset Kesehatan Dasar menyebutkan, ada 48,4 juta perokok yang rata-rata penduduk umur ≥ 10 menghabiskan 12,3 batang (setara satu bungkus) rokok tiap hari, artinya jika sebatang rokok di hargai Rp 1.500 maka uang yang dikeluarkan setiap pengguna rokok per hari adalah Rp 18.000 uang tersebut bisa dikatakan untuk “membeli” penyakit dari rokok yang dikonsumsi dengan berbagai macam zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. Rata rata para perokok ini mengeluarkan total Rp 605 miliar untuk membeli rokok tiap hari. Jadi, pada 2013 Indonesia mengeluarkan Rp 221 triliun hanya untuk rokok,³ angka ini akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Salah satu faktor penyebab bertambahnya perokok di Indonesia karena kurangnya edukasi yang di berikan oleh pelaku usaha rokok dalam bentuk kemasan rokok, hal ini tentunya merugikan konsumen rokok karena ia tidak mengetahui zat berbahaya apa saja yang terkandung di dalam rokok.

Tidak ada yang memungkiri bahwa para perokok memiliki dampak negatif bagi diri mereka sendiri, namun perilaku merokok ini menjadi suatu kegiatan yang

³Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI

‘fenomenal’. Artinya, meskipun telah diketahui dampak dari merokok, para perokok ini bukan semakin menurun namun malah semakin meningkat dan usia para perokok ini bukan hanya dari kalangan dewasa namun juga anak-anak di bawah umur⁴.

Konsumen sebagai orang yang mengkonsumsi mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari suatu barang⁵, namun faktanya sesuai dengan Permenkes Nomor 28 tahun 2013 dalam kemasan produk hanya mencantumkan kandungan kadar Tar dan Nikotin.⁶ Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr Kurt M. Ribisl dari Lineberger Comprehensive Cancer Center, University of North Carolina, bahwa kandungan zat berbahaya dalam sebatang rokok memiliki 7000 zat dan senyawa yang ada pada rokok 93 diantara kandungan tersebut tergolong sangat beracun.⁷ Selain itu kandungan yang berasal dari tanaman tembakau adalah alkaloid, dan nikotin dalam tembakau adalah salah satu jenis alkaloid yang dapat mengakibatkan ketagihan dan gangguan pada jantung dan juga paru-paru para perokok.⁸

⁴Sri widati, 2013, “Efektifitas Pesan Bahaya Rokok Pada Bungkus Rokok Terhadap Perilaku Merokok Masyarakat Miskin”, *Jurnal Promkes*, Vol 1, Nomor 2, Hlm. 110.

⁵Lihat Pasal 4 huruf c Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

⁷<https://health.detik.com/read/2016/07/11/083553/3250348/76p3/studi-92-persen-perokok-tidak-tahu-kandungan-zat-berbahaya-pada-rokok> diunduh pada hari Rabu, 14 Februari 2018, Pukul 15.00 WIB

⁸Tirtosastro, Samsuri dan A.S. Murdiyati, 2017, “Kandungan Kimia Tembakau dan Rokok, Buletin Tanaman Tembakau”, *Universitas Tribuana Malang*, Vol 2, No 1, Hlm.41.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur secara komprehensif bagaimana setiap orang berhak untuk memperoleh kesehatan, dan berbagai aturan lainnya yang mengatur bagaimana pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua kehidupan masyarakat baik fisik, mental maupun social-ekonomi dengan segala perkembangannya, menyangkut tata nilai maupun pemikiran mengenai pemecahan masalah kesehatan yang di pengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹ Perusahaan rokok tentunya harus lebih sering melakukan edukasi mengenai bahaya merokok terutama pada kemasan produk dan pemerintah punya andil besar dalam mengawal pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan rokok.

Selama ini intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan rokok hanya sebatas pengenaan cukai dan regulasi mengenai kemasan produk dan iklan yang di tayangkan melalui media. Walaupun telah ada regulasi mengenai kemasan produk rokok, masih saja terdapat perusahaan yang kedapatan mengedarkan produknya tanpa mengikuti regulasi alias produk ilegal.¹⁰ Tentunya konsumen sebagai pengguna produk juga patut untuk mendapat perlindungan dan edukasi lebih agar masyarakat khususnya juga anak-anak agar tidak terdampak dan melakukan kegiatan merokok.

⁹Asyhadie, Zaeini. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. Hal 4

¹⁰ Abdullah Sani, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-amankan-33-ribu-bungkus-rokok-ilegal-dari-batam.html>, diunduh pada hari Selasa 03 April 2018, Pukul 20:42 WIB

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis akan meneliti bagaimana peran pemerintah melalui instansi/dinas berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pencantuman tulisan bahaya merokok pada kemasan produk dan sanksi jika pelaku usaha rokok tidak mencantumkan isi kandungan dan tulisan bahaya merokok pada kemasan produk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah melalui instansi/dinas berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pencantuman isi kandungan dan tulisan bahaya merokok pada kemasan produk?
2. Bagaimana sanksi jika pelaku usaha rokok tidak mencantumkan isi kandungan dan tulisan bahaya merokok pada kemasan produk?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, serta wawancara dengan narasumber terkait. Bahan-bahan hukum yang didapat kemudian akan diolah dengan metode deskriptif. Tempat pengambilan data sekunder dan bahan hukum untuk melengkapi penelitian adalah perpustakaan hukum Universitas Islam Indonesia,

Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan media internet (*e-library*).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi salah satu bentuk peran pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap hak-haknya (dalam hal ini produsen produk rokok). Pemerintah mengintruksikan dalam UU Perlindungan Konsumen agar setiap produk yang di akan di edarkan/dipasarkan oleh pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Bentuk penyampaian terhadap konsumen dapat berupa representasi, peringatan maupun yang berupa instruksi.¹¹

Dengan adanya UUPK, posisi konsumen secara umum dan secara khusus konsumen rokok akan sedikit terlindungi, karena tidak hanya hak dan kepentingan konsumen yang di lindungi oleh undang-undang sebagai payung

¹¹ Ahmadi miru, 2014, *op cit.*, hlm.112.

hukum namun juga pemerintah diuntut untuk turut aktif dalam melakukan pengawasan, hal ini diatur dalam Pasal 30 UUPK.

Kementerian kesehatan sebagai pembantu pemerintah dalam bidang kesehatan memiliki fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam hal kemasan produk rokok, Menteri kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat serta melakukan pencegahan dan pengendalian kesehatan.

Berdasarkan asas perlindungan konsumen, yaitu asas keamanan dan keselamatan, konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.¹² Maka Kementerian Kesehatan selaku instansi yang berwenang dalam bidang kesehatan dapat mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dari suatu produk rokok, sehingga dengan adanya peraturan yang berkaitan dengan produk rokok, konsumen selaku orang yang mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut dapat terlindungi.

¹² Burhanuddin, *op cit*, hlm 4.

BPOM merupakan lembaga negara yang berwenang untuk mengawasi kepatuhan para pelaku usaha rokok dalam mempromosikan produknya. Beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM adalah:¹³

1. Pengujian kadar kandungan Nikotin dan Tar
2. Pengawasan label (pencantuman peringatan kesehatan dan label) pada kemasan produk
3. Pengawasan terhadap gambar sesuai dengan Permenkes No. 28 Tahun 2013 dan Permenkes No. 56 Tahun 2017¹⁴
4. Pengawasan terhadap iklan produk rokok

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM ini juga didasarkan oleh Peraturan Kepala BPOM Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi. Namun dalam hal ini, berdasarkan wawancara dengan bapak Bagus selaku Kepala Seksi Pemeriksaan BPOM DIY, BPOM Daerah tidak dapat menindak pelaku usaha rokok yang tidak mematuhi aturan pencantuman peringatan kesehatan karena tersandung kesewenangan dan juga melibatkan banyak instansi, sehingga pelanggaran-

¹³ Hasil wawancara dengan Bagus Heri Purnomo, Kepala Seksi Pemeriksaan BPOM DIY, tanggal 30 April 2018.

¹⁴ Lihat Permenkes Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau

pelanggaran yang ditemukan hanya akan di tindak lanjuti dalam bentuk laporan kepada BPOM pusat.

Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap peredaran produk tembakau yang tidak mematuhi regulasi adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 60 ayat (5) PP No. 109 tahun 2012¹⁵. BPOM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berdasarkan Pasal 11 ayat (2), adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penarikan produk;
- d. Rekomendasi penghentian sementara; dan
- e. Rekomendasi penindakan kepada instansi terkait.

Selain sanksi administratif, beberapa perbuatan tertentu dan dinyatakan sebagai tindak pidana berkaitan dengan kepentingan konsumen dapat diancam

¹⁵ Lihat Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

¹⁶ Lihat Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala BPOM Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau yang beredar, pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi.

pidana seperti yang termuat dalam KUH Pidana maupun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁷.

E. Kesimpulan

1. Pelaku usaha rokok harus tetap mengikuti regulasi terkait pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk, karena hal ini bertujuan untuk mengedukasi terhadap calon konsumen bahwa produk ini dapat mengancam kesehatan hingga menyebabkan kematian.
2. Pemerintah harus lebih meningkatkan upaya penurunan angka pengguna rokok dengan melakukan intervensi berupa kenaikan cukai tembakau, karena upaya pemerintah selama ini untuk menurunkan angka pengguna rokok belum berlaku efektif, terbukti dengan meningkatnya angka pengguna rokok berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
3. Pihak pemerintah dan masyarakat juga seharusnya tetap bersinergi mengawasi pelaku usaha rokok yang masih belum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menindak tegas dan melaporkan pelaku usaha rokok yang tidak mentaati regulasi terkait kemasan produk.

¹⁷ Lihat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala BPOM Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau yang beredar, pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Agustina Rosa, 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 2014, *Hukum Perlindungan konsumen*. Depok : Rajagrafindo Persada.
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta:Pustaka Book Publisher.
- Burhanuddin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang:UIN Maliki Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Bogor:Ghalia Indonesia.
- H.Zaeni Asyhadie, 2017,*Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Cetakan.1, Depok, Penerbit Rajawali Pers.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Inosentius Samsul. 2003, *Perlindungan Konsumen;Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moh.Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Yogyakarta:Liberty.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu:Surabaya.

S. Daeng, Syamsul H, Ahmad S, Dahris S, Dini Adiba S, 2011, *Kriminalisasi Berujung Monopoli; Industri Tembakau Indonesia di tengah Pusaran Kampanye Regulasi Anti Rokok Internasional*, penerbit Indonesia Berdikari.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

SF Marbun et al, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta.

Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Penerbit Kencana..

Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013

Hasil Riset

Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementrian Kesehatan RI.

Internet

Anonim, *larangan Iklan dan Promosi Rokok*, 27 Mei 2017, <http://kompak.co/larangan-iklan-dan-promosi-rokok/>,(22.23);

Abdullah Sani, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-amankan-33-ribu-bungkus-rokok-ilegal-dari-batam.html>, diunduh pada hari Selasa 03 April 2018, Pukul 20:42 WIB.

Muhammad Reza Sulaiman, *Studi: 92 Persen Perokok Tidak Tahu Kandungan Zat Berbahaya Pada Rokok*, 11 Juli 2016, <https://health.detik.com/read/2016/07/11/083553/3250348/763/studi-92-persen-perokok-tidak-tahu-kandungan-zat-berbahaya-pada-rokok>., diunduh pada hari Kamis, 15 Maret 2018, jam. 12.12 WIB.

Vina A Muliana, *7 Negara dengan harga rokok paling mahal di Dunia*, 20 Agustus 2016, <http://bisnis.liputan6.com/read/2581195/7-negara-dengan-harga-rokok-paling-mahal-di-dunia>., diunduh pada hari Kamis, 15 Maret 2018, jam. 12.07 WIB.

Thesis

Bayubroto, R. Jati, 2009, Thesis, “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

Ali Mansyur dan Irsan Rahman, 2015 “Penegakkan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 2, No 1.

Ari Wahyudi Hertanto, 2011, “Urgensi Pengaturan Strict Liability Dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*”, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol 41, No 1.

- Dani Ali Kusuma, Sudarminto S. Yuwono, Siti Narsito Wulan, 2004, “Studi Kadar Nikotin dan Tar Sembilan Merk Rokok Kretek Filter yang Beredar di Wilayah Kabupaten Nganjuk”, *Jurnal Teknologi Pertanian*, , Vol 5, No 3.
- Erhian, 2013, “Perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman kadaluarsa (studi kasus BPOM)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 1, No 4.
- Kadi Sukarna, 2016, “Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha”, *Jurnal Humani*, Vol 6, No 1.
- Rudika Harminingtyas, 2013, “Analisis Fungsi Kemasan Produk Melalui Model View dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Rokok Kretek Merek Dji Sam Soe di Kota Semarang”, *Jurnal STIE Semarang*, Vol 5, No.2.
- Setiawan, 1987, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi”, *Varia Peradilan*, Vol 2, No 16.
- Sri widati, 2013, “Efektifitas Pesan Bahaya Rokok Pada Bungkus Rokok Terhadap Perilaku Merokok Masyarakat Miskin”, *Jurnal Promkes*, Vol 1, Nomor 2.
- Stephani Raihana Hamdan, 2015, “Pengaruh Peringatan Bahaya Rokok Bergambar pada Intensi Berhenti Merokok”, *Jurnal Mimbar*, Vol 31, No 1.
- Tirtosastro, Samsuri dan A.S. Murdiyati, 2017, “Kandungan Kimia Tembakau dan Rokok, Buletin Tanaman Tembakau”, *Universitas Tribuana Malang*, Vol 2, No 1.